



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2012/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKAMDI Als. KAKEK Bin WAKIMAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 02 Maret 1947.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum AFD II PT. Arindo TS I, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : BHL PT. Arindo I.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik Tanggal, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 17 April 2012 Nomor : 102/Pen.Pid.B/2012/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **SUKAMDI Als. KAKEK Bin WAKIMAN;**
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tertanggal 17 April 2012 Nomor : 102/Pen.Pid.B/2012/PN.BKN tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 17 April 2012 Nomor :B-107/N.4.16/Ep.2/04/2012 berikut surat dakwaan tertanggal 04 April 2012 Reg. Perkara No. PDM-104/BNANG/04/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SUKAMDI Als. KAKEK Bin WAKIMAN;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUKAMDI ALS KAKEK BIN WAKIMAN (ALM)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **SUKAMDI ALS KAKEK BIN WAKIMAN (ALM)**, dari dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK BIN WAKIMAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK BIN WAKIMAN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena standard AE7 Alfa Tip 0,5 warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku tulis Little Monkey yang bertuliskan banyaknya angka/nomor;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);



Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman hukuman karena badan dari terdakwa terasa sakit-sakit, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-104/BNANG/04/2012 tertanggal 04 April 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUKAMDI Als KAKEK BIN WAKIMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Afd II PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sedang berada di Perumahan Afd II PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. terdakwa membuka penjualan judi jenis togel, dan terdakwa bertindak sebagai perekap nomor judi togel tersebut dan merangkap sebagai agen atau kaki penjualan dari Sdr. SITORUS (DPO) lalu datang pembeli untuk membeli nomor judi togel tersebut, kemudian terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK mencatat nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli tersebut kedalam buku rekapan yang dimiliki oleh terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK selanjutnya pembeli memberikan uang kepada terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK, adapun pembeli mengetahui terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK menjual nomor judi togel tersebut adalah dari mulut kemulut pembeli dating langsung



kerumah tersebut juga melalui sms. Sedangkan terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut lebih kurang tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 13.00 wib sampai jam 15.00 wib sedangkan pada hari Selasa terdakwa tidak melakukan penjualan nomor judi jenis togel karena telah ditentukan oleh BOS terdakwa yaitu Sdr. SITORUS (DPO), adapun omset penjualan nomor judi togel tersebut rata-rata berkisar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per hari. dan dari omset penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK mendapat fee, sebesar 15% dan keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SITORUS (DPO). Sedangkan permainan nomor judi togel yang dibuka oleh terdakwa pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung - untungan atau nasib-nasiban. Dan untuk pembeli nomor judi togel sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan besar yang dipasangnya yang mana untuk nomor togel dua angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan kelipatan Rp.1000, (seribu rupiah) begitu seterusnya , sedangkan pembeli yang membeli nomor tiga angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang yang pembeli dapatkan kelipatan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk pembeli nomor judi togel sebagai pemenang hadiah berupa uang tunai diambil kepada terdakwa. dan pembeli dapat mengetahuinya dari terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sekira jam 18. 00 wib Setelah para pembeli pulang dari rumah terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK, tiba - tiba datang tiga orang polisi berpakaian preman yaitu saksi JIMMY SIBARAN, saksi DEDI IRWANTO. N, dan saksi RISMANTO SIMANJUNTAK (petugas kepolisian dari Polsek Topung Hulu)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Tapung Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK dalam melakukan penjualan nomor judi togel tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUKAMDI Als KAKEK BIN WAKIMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Afd II PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sedang berada di Perumahan Afd II PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. terdakwa membuka penjualan judi jenis togel, dan terdakwa bertindak sebagai perekap nomor judi togel tersebut dan merangkap sebagai agen atau kaki penjualan dari Sdr. SITORUS (DPO) lalu datang pembeli untuk membeli nomor judi togel tersebut, kemudian terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK mencatat nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli tersebut kedalam buku rekapan yang dimiliki oleh terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK selanjutnya pembeli memberikan uang kepada terdakwa SUKAMDI ALS



KAKEK, adapun pembeli mengetahui terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK menjual nomor judi togel tersebut adalah dari mulut kemulut pembeli dating langsung kerumah tersebut juga melalui sms. Sedangkan terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut lebih kurang tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 13.00 wib sampai jam 15.00 wib sedangkan pada hari Selasa terdakwa tidak melakukan penjualan nomor judi jenis togel karena telah ditentukon oleh BOS terdakwa yaitu Sdr. SITORUS (DPO), adapun omset penjualan nomor judi togel tersebut rata-rata berkisar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per hari. dan dari omset penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK mendapat fee, sebesar 15% dan keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SITORUS (DPO). Sedangkan permainan nomor judi togel yang dibuka oleh terdakwa pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung - untungan atau nasib-nasiban. Dan untuk pembeli nomor judi togel sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan besar yang dipasangnya yang mana untuk nomor togel dua angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan kelipatan Rp.1000, (seribu rupiah) begitu seterusnya , sedangkan pembeli yang membeli nomor tiga angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang yang pembeli dapatkan kelipatan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk pembeli nomor judi togel sebagai pemenang hadiah berupa uang tunai diambil kepada terdakwa. dan pembeli dapat mengetahuinya dari terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sekira jam 18. 00 wib Setelah para pembeli pulang dari rumah terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK, tiba - tiba datang tiga orang polisi berpakaian preman yaitu saksi JIMMY SIBARAN, saksi DEDI IRWANTO. N, dan saksi



RISMANTO SIMANJUNTAK (petugas kepolisian dari Polsek Topung Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Tapung Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK dalam melakukan penjualan nomor judi togel tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa SUKAMDI ALS KAKEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RASMINAN Als MINAN Als WAGENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana permainan judi jenis togel;
- Bahwa yang melakukan penjualan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa Sukamdi (paman saksi);
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa saudara kandung orang tua perempuan saksi;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr. Hendra (anak terdakwa) di Perum Afd II PT. Arindo TS I Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli judi togel datang ke tempat terdakwa untuk membeli togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menuliskan angka-angka / nomor yang dibeli pembeli tersebut ke dalam buku rekapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor/angka apa saja yang dipesan pembeli tersebut serta berapa harga pembelian nomor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut yaitu satu pena dan satu buku kertas untuk mencatat atau merekap nomor/angka yang dibeli pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut pada saat saksi berkunjung ke rumah terdakwa pada saat kejadian terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 13.00 wib di rumah milik saksi di Perum Afd II PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara membuka penjualan judi di rumah saksi kemudian pembeli judi togel tersebut datang dan terdakwa menuliskan angka/nomor yang dipasang pembeli tersebut ke dalam buku rekapan terdakwa;
- Bahwa saksi sering melarang terdakwa untuk tidak melakukan penjualan judi jenis togel tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saja terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang didapat pembeli judi jenis togel tersebut apabila pembeli tersebut menang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

3. Saksi RISMANTO SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sukamdi melakukan perbuatan perjudian judi jenis togel pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, dan berhasil ditangkap sekitar pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di perumahan PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Bripka Jimmy Sibarani dan Briptu Dedi Irwanto. N;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Bripka Jimmy Sibarani mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjudian dengan menjual nomor judi jenis togel di perumahan PT. Arindo TS 1;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah buku bertuliskan angka;
- Bahwa jumlah hasil penjualan togel terdakwa pada saat itu sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara si pembeli memesan nomor atau angka kepada terdakwa, lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam buku yang telah disediakan terdakwa;
- Bahwa kemudian si pembeli atau pemesan memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan pembeli dan jika angka atau nomor yang dipesan tersebut tepat atau kena maka si pembeli akan meminta hadiah berupa uang kepada terdakwa dan jika tidak kena maka si pembeli tidak dapat meminta hadiah kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi DEDI IRWANTO. N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa Sukamdi melakukan perbuatan perjudian judi jenis togel pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, dan berhasil ditangkap sekitar pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di perumahan PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Bripka Jimmy Sibarani dan Briptu Rismanto Siamnjuntak;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Bripka Jimmy Sibarani mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjudian dengan menjual nomor judi jenis togel di perumahan PT. Arindo TS 1;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah buku bertuliskan angka;
- Bahwa benar jumlah hasil penjualan togel terdakwa pada saat itu sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Handphon ke sungai yang berada di samping rumah terdakwa, sehingga kami berkeyakinan terdakwa ingin menghilangkan bukti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara si pembeli memesan nomor atau angka kepada terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam buku yang telah disediakan terdakwa kemudian si pembeli atau pemesan memberikan uang kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah permintaan pembeli dan jika angka atau nomor yang dipesan tersebut tepat atau kena maka si pembeli akan meminta hadiah berupa uang kepada terdakwa dan jika tidak kena maka si pembelitidak dapat meminta hadiah kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi JIMMY SIBARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa Sukamdi melakukan perbuatan perjudian judi jenis togel pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, dan berhasil ditangkap sekitar pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di perumahan PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Briptu Dedi Irwanto. N, dan Briptu Rismanto Siamnjuntak;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjudian dengan menjual nomor judi jenis togel di perumahan PT. Arindo TS 1;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah buku bertuliskan angka;
- Bahwa benar jumlah hasil penjualan togel terdakwa pada saat itu sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Handphon ke sungai yang berada di samping rumah terdakwa, sehingga kami berkeyakinan terdakwa ingin menghilangkan bukti;

Halaman 12 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara si pembeli memesan nomor atau angka kepada terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam buku yang telah disediakan terdakwa kemudian si pembeli atau pemesan memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan pembeli dan jika angka atau nomor yang dipesan tersebut tepat atau kena maka si pembeli akan meminta hadiah berupa uang kepada terdakwa dan jika tidak kena maka si pembeli tidak dapat meminta hadiah kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **SUKAMDI Als KAKEK Bin WAKIMAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka pembelian judi jenis togel sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib di rumah anak terdakwa Sdr. Hendra Syahputra kemudian para pembeli datang dan terdakwa pun mencatat nomor / angka yang dibeli pembeli ke dalam buku rekapan dan kemudian pembeli memberikan uang pembelian angka/ nomor togel tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa telah melakukannya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa nomor / angka yang telah dibeli pembeli atau yang telah terdakwa jual adalah angka 512x 2, angka 527 x2, angka 727 x 2, angka 12x4, angka 27 x10, angka 17 x3, angka 72x2, angka 430 x 2, angka 30 x 3 total nominal pembeliannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipasang/dibeli oleh Sdr. Zona, kemudian angka 386 x 3, angka 286 x 4, angka 86 x 8, angka 082 x 2, angka 82x3 total pembelian Rp 20.000,- (dua

Halaman 13 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Naga, kemudian angka 15 x 4, angka 51 x 1 total nominal pembelannya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Bowo, kemudian angka 86 x 8, angka 02 x 2, angka 91 x 7, angka 37 x2, angka 38 x2, angka 186 x 1-, angka 53 x 1, angka 03 x 1, angka 30 x 1, angka 90 x 1, angka 09 x 1 total pembelian sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Yanto, kemudian angka 83 x 1, angka 86 x 1, angka 68 x 1, angka 38 x 1, angka 35 x 1 total pembelian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Amir;

- Bahwa sifat permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dikarenakan apabila nomor yang dipasang pembeli sesuai dengan nomor yang keluar pada hari putaran maka si pembeli tersebutlah yang mendapat hadiah namun sebaliknya apabila nomor tersebut tidak menang maka uang si pembeli hangus / tidak dapat dikembalikan kepada si pembeli tersebut;
- Bahwa pembeli yang membeli nomor 2 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa pembeli yang membeli nomor 3 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya sedangkan yang membeli nomor 4 angka terdakwa tidak menjualnya;
- Bahwa pembeli dapat mengetahui nomor /angka yang dipasangnya tersebut keluar / menang pada pukul 18.00 wib dan hadiahnya dapat diambil kepada terdakwa sedangkan uang penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa serahkan kepada toke terdakwa yaitu Sdr. Sitorus (DPO);



- Bahwa jumlah hasil penjualan togel terdakwa pada saat terdakwa ditangkap sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari penjualan nomor togel pada setiap penjualan satu harinya dari Sdr. Sitorus (DPO) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1280 warna hitam;
- Bahwa terdakwa bisa menjadi kaki dalam penjualan judi jenis togel tersebut setelah Sdr. Sitorus (DPO) mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah pena standard AE7 Alfa Tip 0,5 warna biru ;
- 1 (satu) buah buku tulis Little Monkey yang bertuliskan banyaknya angka/nomor;
- Uang tunai sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, sekitar pukul 14.00 wib di rumah terdakwa anak terdakwa di perumahan PT. Arindo TS I Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
2. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka pembelian judi jenis togel sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib, kemudian para pembeli datang dan terdakwa pun mencatat nomor / angka yang dibeli pembeli ke dalam buku rekapan dan kemudian pembeli memberikan uang pembelian angka/ nomor togel tersebut kepada terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa telah melakukannya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa benar nomor/angka yang telah dibeli pembeli atau yang telah terdakwa jual pada hari itu adalah angka 512x 2, angka 527 x2, angka 727 x 2, angka 12x4, angka 27 x10, angka 17 x3, angka 72x2, angka 430 x 2, angka 30 x 3 total nominal pembelannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipasang/dibeli oleh Sdr. Zona, kemudian angka 386 x 3, angka 286 x 4, angka 86 x 8, angka 082 x 2, angka 82x3 total pembelian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Naga, kemudian angka 15 x 4, angka 51 x 1 total nominal pembelannya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Bowo, kemudian angka 86 x 8, angka 02 x 2, angka 91 x 7, angka 37 x2, angka 38 x2, angka 186 x 1-, angka 53 x 1, angka 03 x 1, angka 30 x 1, angka 90 x 1, angka 09 x 1 total pembelian sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Yanto, kemudian angka 83 x 1, angka 86 x 1, angka 68 x 1, angka 38 x 1, angka 35 x 1 total pembelian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Amir;
5. Bahwa benar pembeli yang membeli nomor 2 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh

Halaman 16 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didupakannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah begitu seterusnya);

6. Bahwa benar pembeli yang membeli nomor 3 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didupakannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya sedangkan yang membeli nomor 4 angka terdakwa tidak menjualnya;
7. Bahwa benar pembeli dapat mengetahui nomor /angka yang dipasangnya tersebut keluar / menang pada pukul 18.00 wib dan hadiahnya dapat diambil kepada terdakwa sedangkan uang penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa serahkan kepada toke terdakwa yaitu Sdr. Sitorus (DPO);
8. Bahwa benar jumlah hasil penjualan togel terdakwa pada saat terdakwa ditangkap sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
9. Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari penjualan nomor togel pada setiap penjualan satu harinya dari Sdr. Sitorus (DPO) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar



Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **SUKAMDI Als KAKEK Bin WAKIMAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



pengambilan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” adalah suatu perbuatan yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perbuatan tersebut tidak dimintakan perizinan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah engunjukkan agar seseorang mau melakukan suatu hal”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “judi” adalah permainan yang berdasarkan pada pengharapan atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagai mata pencaharian” adalah suatu pekerjaan tersebut yang dijadikan ketergantungan untuk penghasilan atau penghidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari unsur kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan :

Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan sejak bulan Januari tahun 2012, awalnya terdakwa ditawari oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Sitorus (DPO) yang memang telah lama dikenal oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut karena berkeinginan menambah uang pendapatan yang dirasa kurang oleh terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) PT. Arindo TS I;

Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara menunggu orang yang ingin membeli judi togel di rumah anak terdakwa di perumahan karyawan PT. Arindo TS I, penjualan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka pada jam pagi hari hingga jam 14.00 Wib pada hari yang telah ditentukan dan untuk mengetahui menang atau tidaknya pada pukul 18.00 wib dan hadiahnya dapat diambil kepada terdakwa sedangkan uang



penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa serahkan kepada toke terdakwa yaitu Sdr. Sitorus (DPO);

Bahwa perhitungan penjualan sebagai berikut pembeli yang membeli nomor 2 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didupakannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah begitu seterusnya), pembeli yang membeli nomor 3 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didupakannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya sedangkan yang membeli nomor 4 angka terdakwa tidak menjualnya;

Bahwa nomor/angka yang telah dibeli pembeli atau yang telah terdakwa jual pada hari terdakwa ditangkap adalah angka 512x 2, angka 527 x2, angka 727 x 2, angka 12x4, angka 27 x10, angka 17 x3, angka 72x2, angka 430 x 2, angka 30 x 3 total nominal pembelannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipasang/dibeli oleh Sdr. Zona, kemudian angka 386 x 3, angka 286 x 4, angka 86 x 8, angka 082 x 2, angka 82x3 total pembelian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Naga, kemudian angka 15 x 4, angka 51 x 1 total nominal pembelannya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Bowo, kemudian angka 86 x 8, angka 02 x 2, angka 91 x 7, angka 37 x2, angka 38 x2, angka 186 x 1-, angka 53 x 1, angka 03 x 1, angka 30 x 1, angka 90 x 1, angka 09 x 1 total pembelian sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Yanto, kemudian angka 83 x 1, angka 86 x 1, angka 68 x 1, angka 38 x 1, angka 35 x 1 total pembelian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Amir;

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual judi togel merupakan perbuatan yang dilakukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari tambahan karena terdakwa memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dari PT. Arindo TS I;

Bahwa oleh karena dalam unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa menjual judi togel merupakan pencaharian untuk menopang kehidupannya, dan setelah Majelis Hakim uraikan seluruh unsur berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa menjual judi togel tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dari unsur-unsur kedua dari pasal ini dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan telah menjual judi dan menjadikannya sebagai pencarian, Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur kedua: *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi;*

Menimbang, bahwa karena unsur kedua *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* tidak terpenuhinya unsur kedua tersebut maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah :
dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat
atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, supaya Terdakwa dapat
dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu
persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang
terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” disini sama dengan unsur yang
tercantum pada dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dipertimbangkan pada
dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya untuk sistematisnya putusan ini maka
pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam
unsur pertama dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur “**barang siapa**”
telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan Sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah mengemukakan agar seseorang mau melakukan suatu hal”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “judi” adalah permainan yang mendasarkan pada pengharapan atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari unsur kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan :

Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan sejak bulan Januari tahun 2012, awalnya terdakwa ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Sitorus (DPO) yang memang telah lama dikenal oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut karena berkeinginan menambah uang pendapatan yang dirasa kurang oleh terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) PT. Arindo TS I;

Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara menunggu orang yang ingin membeli judi togel di rumah anak terdakwa di perumahan karyawan PT. Arindo TS I, penjualan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka pada jam pagi hari hingga jam 14.00 Wib pada hari yang telah ditentukan dan untuk mengetahui menang atau tidaknya pada pukul 18.00 wib dan hadiahnya dapat diambil kepada terdakwa sedangkan uang penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa serahkan kepada toke terdakwa yaitu Sdr. Sitorus (DPO);

Bahwa perhitungan penjualan sebagai berikut pembeli yang membeli nomor 2 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang diduplikannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah begitu seterusnya), pembeli yang membeli nomor 3 angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli yang memasang lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkannya kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya sedangkan yang membeli nomor 4 angka terdakwa tidak menjualnya;

Bahwa nomor/angka yang telah dibeli pembeli atau yang telah terdakwa jual pada hari terdakwa ditangkap adalah angka 512x 2, angka 527 x2, angka 727 x 2, angka 12x4, angka 27 x10, angka 17 x3, angka 72x2, angka 430 x 2, angka 30 x 3 total nominal pembelannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipasang/dibeli oleh Sdr. Zona, kemudian angka 386 x 3, angka 286 x 4, angka 86 x 8, angka 082 x 2, angka 82x3 total pembelian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Naga, kemudian angka 15 x 4, angka 51 x 1 total nominal pembelannya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasang oleh Sdr. Bowo, kemudian angka 86 x 8, angka 02 x 2, angka 91 x 7, angka 37 x2, angka 38 x2, angka 186 x 1-, angka 53 x 1, angka 03 x 1, angka 30 x 1, angka 90 x 1, angka 09 x 1 total pembelian sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Yanto, kemudian angka 83 x 1, angka 86 x 1, angka 68 x 1, angka 38 x 1, angka 35 x 1 total pembelian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Amir;

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual judi togel merupakan perbuatan yang dilakukan hanya untuk mencari tambahan karena terdakwa memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dari PT. Arindo TS I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pembrantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 25 dari 28 Putusan No.100/Pid.B/2012/PN-BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam, 1 (satu) buah pena standard AE7 Alfa Tip 0,5 warna biru, 1 (satu) buah buku tulis Little Monkey yang bertuliskan banyaknya angka/nomor, Uang tunai sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAMDI Als. KAKEK Bin WAKIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKAMDI Als. KAKEK Bin WAKIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena standard AE7 Alfa Tip 0,5 warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku tulis Little Monkey yang bertuliskan banyaknya angka/nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 MEI 2012** oleh kami **TOTO RIDARTO, SH.** selaku Ketua Majelis, **CECEP MUSTOFA, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 29 Mei 2012, oleh ketua Majelis
beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh **NURMALA, SH** selaku **Jaksa** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CECEP MUSTOFA, SH.**

TOTO RIDARTO, SH.

2. **FAUSI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI.